



PUSKESMAS SARULLA

JLN. SIPIROK SARULLA KECAMATAN PAHAE JAE 22456 082284994883

<https://www.facebook.com/people/Puskesmas-Sarulla-Pahae-Jae>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SARULLA

Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 360/PKM-SRL/TU/SK/IV/2023

Persyaratan

1. Pasien baru : KTP,kartu BPJS/KIS Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien menunggu di ruang tunggu/poli sesuai arahan petugas 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang

Waktu Penyelesaian



PUSKESMAS SARULLA

JLN. SIPIROK SARULLA KECAMATAN PAHAE JAE 22456 082284994883

<https://www.facebook.com/people/Puskesmas-Sarulla-Pahae-Jae>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SARULLA

10 Menit

Waktu Pelayanan	1. Anamnesa	: 3 menit
	2. Pemeriksaan fisik	: 5 menit
	3. Therapi	: 2 menit
	4. KIE	: 2 menit
	5. Rujukan internal	: 5 menit
	6. Rujukan eksternal/RS	: 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya : Pasien umum : Rp.16.000,00

Gratis : Pasien KIS, BPJS

Produk Pelayanan

1. Resep, Surat Keterangan, Form Pemeriksaan Lab, Form Rujukan

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS SARULLA

JLN. SIPIROK SARULLA KECAMATAN PAHAE JAE 22456 082284994883

<https://www.facebook.com/people/Puskesmas-Sarulla-Pahae-Jae>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SARULLA

Pengelolaan
pengaduan

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media :
SMS/WA/Telp ke nomor 082284994883
 - c. Facebook : Puskesmas Sarulla
 - d. Email : puskesmas.sarulla@yahoo.com
3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.